

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 53

2010

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 53 TAHUN 2010**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN
PENGUNAAN LAHAN DI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Bekasi, dipandang perlu adanya pengaturan lebih lanjut berupa petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman dalam pemungutan retribusi dan penerbitan Izin Peruntukan Lahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 71 Seri B);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri C).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN LAHAN DI KOTA BEKASI.**

BAB I KETENTUN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Izin Peruntukan Penggunaan Lahan.
6. NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
7. Peta IPPL adalah gambaran situasi dan keterangan perletakan bangunan pada suatu bidang lahan.
8. Gambar Pra Rancangan Bangunan adalah garis/gambar konsep rencana yang meliputi gambar tampak dan peletakan denah bangunan.
9. Lahan adalah permukaan bumi atau kulit bumi yang digunakan untuk maksud pembangunan fisik.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
11. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan adalah izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang.

12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang, pribadi atau badan.
13. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bekasi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
21. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang retribusi dan biaya penagihan retribusi.

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Lahan

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, perdagangan/jasa, dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan syarat – syarat sebagai berikut :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk /SIM/Paspor pemohon;
 - b. foto kopi surat – surat penguasaan tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Akta Waris, Akta Hibah, Akta Wakaf, Pengikatan Jual Beli Lunas, Girik dengan Keterangan Lurah, Perjanjian Sewa Menyewa);
 - c. surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terakhir dan Tanda Lunas PBB;
 - d. surat persetujuan tetangga/warga masyarakat yang terdekat dengan lokasi yang dimohon.
 - e. proposal Rencana Usaha yang dimohonkan bagi yang melaksanakan (kegiatan usaha).
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), oleh SKPD diteliti kelengkapan dan persyaratannya selanjutnya dilakukan pembahasan oleh SKPD.
- (5) Apabila berkas permohonan izin dinyatakan tidak lengkap, maka SKPD segera mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu.
- (6) Terhadap pemohon yang telah lengkap persyaratannya, SKPD akan memberikan resi atau tanda bukti penerimaan berkas dan didaftarkan dalam buku register permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan.

Bagian Kedua Tata Cara Penolakan, Pencabutan dan Tidak Berlakunya Izin Paragraf 1 Penolakan

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dapat dikabulkan atau ditolak.

- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka SKPD segera melakukan :
 - a. memproses penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan;
 - b. membuat surat pengantar kepada SKPD yang membidangi retribusi daerah.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, SKPD akan memberitahukan secara tertulis tentang penolakan beserta alasan – alasannya dan surat pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (4) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan ditolak, apabila :
 - a. berdasarkan ketentuan yang berlaku, kegiatan penggunaan lahan melanggar ketertiban umum atau merugikan kepentingan umum;
 - b. kepentingan masyarakat setempat dirugikan atau penggunaannya dapat membahayakan kepentingan umum, kesehatan dan keserasian lingkungan;
 - c. permohonan belum atau tidak melaksanakan perintah tertulis yang diberikan sebagai persyaratan diprosesnya permohonan.
- (5) Bukti pembayaran retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dipergunakan sebagai resi untuk pengambilan Izin.

Paragraf 2
Pencabutan
Pasal 4

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dapat dicabut, apabila :
 - a. izin peruntukan penggunaan lahan yang diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan dan keterangan pemohon, yang ternyata kemudian tidak benar;
 - b. pelaksanaan penggunaan lahan menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. adanya penambahan penggunaan lahan.
 - d. tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang Kota Bekasi, atau lahannya dalam keadaan sengketa.
- (2) Keputusan pencabutan izin diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan, setelah pemegang izin diberi kesempatan untuk mengemukakan alasan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang berhubungan dengan persyaratan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan, penyelesaian permohonan izin dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa;
- (2) Keputusan penangguhan penyelesaian izin, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan;

- (3) Permohonan izin yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah lewat waktu yang ditentukan, sejak tanggal penangguhan dapat ditolak dengan surat pemberitahuan disertai alasan.

Paragraf 3
Tidak Berlakunya Izin
Pasal 6

Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- (1) Tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- (2) Ada penyimpangan dari fungsi yang telah ditetapkan;
- (3) Pembangunannya tidak sesuai dengan peta lokasi yang telah ditetapkan;
- (4) Telah habis masa berlakunya.

Paragraf 4
Perubahan Peruntukan
Pasal 7

- (1) Pemanfaatan lahan dapat diubah peruntukannya setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perubahan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pemohon wajib mengajukan izin secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemrosesan
Pasal 8

Jangka waktu pemrosesan Izin Peruntukan Penggunaan Lahan selambat – lambatnnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dari BPPT.

BAB III
JENIS PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 9

Jenis pemanfaatan lahan berdasarkan fungsinya :

- a. Fungsi sosial meliputi :
 1. sekolah ;
 2. asrama yatim piatu;
 3. gedung kesenian;
 4. tempat ibadah.
 5. sarana sosial perumahan (Kantor RT, RW dan Aula)

- b. Fungsi hunian meliputi:
 - 1. rumah tinggal tunggal;
 - 2. mess/asrama/pondokan;
 - 3. rumah dinas/rumah jabatan;
 - 4. kontrakan.
- c. Fungsi perdagangan dan jasa meliputi :
 - 1. Perkantoran, kantor/rumah kantor;
 - 2. Pertokoan/toko/rumah toko/kios;
 - 3. Perbelanjaan/pasar raya(Shopping Center) toserba(department store);
 - 4. sarana olah raga;
 - 5. tempat pariwisata;
 - 6. hotel/motel/cottage;
 - 7. rumah sakit; klinik, balai pengobatan;
 - 8. ruang pameran (show room)
 - 9. jembatan penyebrangan orang dengan fasilitas pertokoan;
 - 10. bioskop;
 - 11. gedung pertemuan;
 - 12. SPBU/SPBE.
- d. Fungsi perumahan/perkavlingan meliputi :
 - 1. perumahan terstruktur;
 - 2. perkavlingan.
- e. Fungsi industri meliputi :
 - 1. industri/pabrik;
 - 2. gudang barang industri;
 - 3. workshop.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan lahan untuk luasan 500 M² keatas, sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan izin peruntukan penggunaan lahan yang diberikan sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan lahan.

- (3) Tidak Termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah dan dengan bangunan luasan sampai dengan 499 m².

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam pemberian Izin Peruntukan Penggunaan Lahan dengan memperhatikan biaya survey, pengukuran, penggambaran, pengendalian dengan memperhatikan dampak negatif yang akan timbul, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 14

Besarnya retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan ditetapkan berdasarkan fungsi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan luas lahan yang dimohon, dan biaya pengukuran dan pematokan dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

Pasal 15

Faktor – faktor yang menentukan Klasifikasi (Penggolongan besarnya NJOP) Objek Pajak adalah :

- a. Bumi : Letak, peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan;
- b. Bangunan : Bahan bangunan, Kondisi bangunan, tahun dibangun, arsitektur.

Pasal 16

- (1) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah nilai jual atas suatu objek pajak tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
- (2) Penentuan Pajak Terhutang adalah menurut keadaan objek pada bulan Januari.

- (3) Dalam hal Pemohon Izin Peruntukan Penggunaan Lahan belum menerima SPPT tahun berjalan, maka pola penetapannya sebagai berikut;
- a. pemohon diperbolehkan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun sebelumnya ditambah 30% (tiga puluh persen);
 - a. pemohon dapat meminta surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari instansi berwenang, sesuai wilayah domisili dimana lokasi lahan berada.
- (4) Dalam hal pemohon Izin Peruntukan Penggunaan Lahan telah membayar retribusi, dengan menggunakan NJOP tahun sebelumnya, dan bila nilainya lebih kecil dari nilai NJOP tahun berjalan, atau terjadi selisih antara NJOP tahun berjalan dengan NJOP tahun sebelumnya, maka pemohon wajib menyetorkan kekurangan pembayaran retribusinya ke Kas Daerah.

Pasal 17

Luas Persil adalah luasan lahan yang dimohonkan izinnya secara keseluruhan.

Pasal 18

Biaya pengukuran dihitung berdasarkan :

NOMOR	LUAS PERSIL (M2)	BIAYA PENGUKURAN (RP)
1	500 – 1000	250.000
2	1001 – 2000	300.000
3	2001 – 3000	400.000
4	3001 – 4000	500.000
5	4001 – 5000	600.000
6	5001 – keatas	Kelebihan lahan ditambah Rp.100 per M2

Pasal 19

Besarnya Retribusi Izin ditetapkan sebagai berikut :

$$\text{Retribusi} = \text{Indeks Fungsi (IF)} \times \text{NJOP} \times \text{Luas} + \text{Biaya Pengukuran}$$

Pasal 20

Dari perhitungan sebagaimana Pasal 17 maka oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi akan dibuatkan Nota Perhitungan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

Pasal 21

Dalam hal adanya perubahan IPPL , maka pola pengenaannya diatur sebagai berikut;

- a. apabila ada perluasan penggunaan lahan maka Izin Penggunaan Lahan akan diperbaharui, adapun besaran retribusi yang dikenakan terbatas kepada luasan penambahan, sedangkan penggunaan lahan yang telah ada izinnnya tidak dikenakan retribusi lagi sepanjang izin yang ada masih berlaku;
- b. masa berlakunya IPPL ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan, apabila tidak mengurus IMB.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang terhutang dipungut di Daerah dalam hal ini yang berada di Wilayah Kota Bekasi.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 23

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi tersendiri.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi atau kuasanya pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

- (3) SKRD dibuat oleh SKPD yang membidangi atas nama Walikota menerbitkan Nota Perhitungan, setelah permohonan IPPL disetujui oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. setelah permohonan Izin Penggunaan Lahan disetujui oleh Dinas yang membidangi atas nama Walikota menerbitkan Nota Persetujuan.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Walikota dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, apabila ada keterlambatan pembayaran maka dapat dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dan tidak berjamak.
- (7) Bendahara Penerimaan menerima SKRD/SKRDT/SSRD disertai uang selanjutnya divalidasi/dicap, aslinya disertai Surat Ketetapannya dikembalikan ke Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (8) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mengambil Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang telah selesai.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Penarikan/penagihan retribusi daerah kepada wajib retribusi diselesaikan selambat-lambatnya pada saat pengambilan izin IPPL yang telah selesai diproses oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka diatur sebagai berikut:
 - a. daftar Surat Teguran atau surat lain yang sejenisnya dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
 - b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
 - c. penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah retribusi yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota dengan mengeluarkan surat perintah penagihan retribusi seketika dan sekaligus;
 - d. terhadap Wajib Retribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) segera dilakukan tindakan penagihan retribusi dengan surat paksa, surat perintah membayar retribusi serta permintaan penetapan tanggal, dan tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jumlah retribusi yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah retribusi yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) SKPD atas nama Walikota menerbitkan surat paksa segera setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 28

Dalam hal retribusi yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 29

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib retribusi belum juga melunasi utang retribusinya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 30

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Retribusi.

Pasal 31

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur dalam Peraturan Walikota Bekasi tersendiri.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 32

- (1) Atas dasar kelebihan pembayaran retribusi, subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi secara tertulis kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) Apabila Subjek Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, maka kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 33

Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (5) dilakukan oleh Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi sesuai Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR) dengan menerbitkan SPMU (Surat Perintah Membayar Uang).

BAB XIII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota karena jabatan atau atas nama permohonan wajib retribusi dapat :
 - a. memperbaiki SKRD atau SKRDT atau SKRDKB atau STRD yang dalam penertibannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang – undangan retribusi daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan retribusi yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan perbaikan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKRD, SKRDT, SKRDKB dan STRD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRDT, SKRDKB atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3), Walikota melalui Satuan Perangkat Kerja Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 35

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan pengenaan retribusi kepada Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
- a. SKRD;
 - b. SKRDKB;
 - c. SKRDKBT;
 - d. SKRDLB.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, diterima oleh wajib retribusi, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atas nama Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan Walikota tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XV
TATA CARA MENGANGSUR RETRIBUSI
Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur pembayaran retribusi.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak penerbitan SKRD, SKRDKB, SKRDKBT dan/atau STRD.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan tidak berjamak atau berganda dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII
TATA CARA PEMBUKUAN

Pasal 38

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, dan ukuran tanda bukti pembayaran serta buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Bekasi tersendiri.
- (3) Besarnya penetapan dan penerimaan retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi.
- (4) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan jenis retribusi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2010

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 53 SERI E